

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 080/PP.00.02/K.JI-35/05/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO:

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu; bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;
 6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 8. Surat Perintah Kapolres Mojokerto Kota Nomor : SPRIN/693/V/RES.1.24/2024/RESKRIM tanggal 4 Mei 2024;
 9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor : PRIN-710/M.5.47/Cp.1/06/2024, tanggal 06 Juni 2024;
 10. Surat Bawaslu Kota Mojokerto Nomor : 065/PP.00.02/K.JI-35/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 Perihal Permintaan Data Personil Gakkumdu ke Kepolisian Mojokerto Kota;
 11. Surat Bawaslu Kota Mojokerto Nomor : 066/PP.00.02/K.JI-35/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 Perihal Permintaan Data Personil Gakkumdu ke Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;

12. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Mojokerto Nomor 039/RT.02/K.JI-35/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Rapat Pleno Mingguan tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Bawaslu Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Mojokerto sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Mojokerto berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto;
- KETIGA** : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat :
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Koordinator :
1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota:

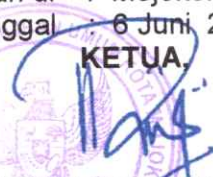
1. Tugas anggota dari unsur Pengawas Pemilu yaitu menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;
2. Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
3. Tugas Jaksa yaitu melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

- KEEMPAT : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Mojokerto wajib melaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KELIMA : Sentra Gakkumdu Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Mojokerto ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 6 Juni 2024

KETUA

DIAN PRATMAWATI, S.Pd


Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mojokerto
Nomor : 080/PP.00.02/K.JI-35/05/2024
Tanggal : 06 Juni 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA MOJOKERTO
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Dian Pratmawati, S.Pd.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
2	Daniel Somanonasa, S.IK., M.H	Penasehat	Kapolres Mojokerto Kota
3	Bobby Ruswin, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
4	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto
5	Achmad Rudi Zaeny, S.H., M.H	Pembina	Kasat Reskrim Mojokerto Kota
6	Nurdhina Hakim, S.H., M.H	Pembina	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
7	Eri Setiawan, S.M	Koordinator	Anggota Bawaslu kota Mojokerto
8	Achmad Rudi Zaeny, S.H., M.H	Koordinator	Kasat Reskrim Mojokerto Kota
9	Nurdhina Hakim, S.H., M.H	Koordinator	Kasi Barang Bukti dan Tata Usaha Negara
10	Angga Rizky Bagaskoro,S.H.	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum
11	Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan Pidum
12	Vidya Noviyanti Charlah, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Fungsional
13	Muklisin, S.Pd.I., M.M	Anggota	Kanit IDIK II Satreskrim
14	Dwi Pemana Putra, SE., M H	Anggota	BANIT IDIK II Sat Reskrim
15	Ris Handi, S.H.	Anggota	BANIT IDIK II Satreskrim
16	M. Wahyu Ardi Sunarto., S.H.	Anggota	BANIT IDIK II Satreskrim
17	Andika Firman, S.H.	Anggota	BANIT IDIK II Satreskrim
18	Fauziah Roikhatul Jannah, S H	Anggota	Pit. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto
19	Dra. Tien Indriati	Anggota	Staf PNS Bawaslu Kota Mojokerto
20	Hendro Putra Setyanto	Anggota	Staf PNS Bawaslu Kota Mojokerto
21	Ratna Nuzila, S.H.	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
22	Yati Suswanto	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
23	Lilik Nurhidayati	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
24	A. Ashim Murtadho	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto

KETUA,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd